



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 23 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik xxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Demak, 10 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan tertulisnya bertanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe, tanggal 1 Agustus 2023, Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan x, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 19 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur selama 3 Tahun dari tahun 2006 sampai bulan Desember 2009 selajutnya Penggugat dan Tergugat merantau ke Soe Pada bulan Januari tahun 2010 sampai sekarang yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur namun pada bulan Maret 2022 Tergugat keluar dari rumah kontrakan dan kembali ke kerumah orang tua Tergugat di demak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2016, namun Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan Tergugat berjanji pada Penggugat akan berubah, namun pada Bulan Maret tahun 2022 Tergugat mengulangi lagi pertengkaran dengan penggugat secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2022 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menyelesaikan masalah, karena kejadian tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Bahwa Tergugat Sering marah-maraha tanpa alasan;
 - 6.2. Bahwa Tergugat terbukti berselingkuh;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Penggugat berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe Tanggal 2 Agustus 2023 dan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe Tanggal 10 Agustus 2023 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx atas nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan x, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 31 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan bermeterai cukup serta dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx antara **Penggugat dan Tergugat**, tanggal 19 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan bermeterai cukup serta dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah pasangan suami istri dan Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lamongan selama 3 tahun, kemudian pindah ke Soe awal tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering marah-marah dan mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi menjadi salah satu sasaran perselingkuhan tersebut melalui chat WA dari Tergugat, namun saksi tidak langsung memberi tahu Penggugat;
- Bahwa selain Saksi, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) di Jawa.
- Bahwa saksi tidak tahu langsung wanita idaman lain (WIL) tersebut, namun mendapat cerita dari orang tua Penggugat, ketika itu orang tua Penggugat mendapat telepon dari temannya di Magelang Jawa Tengah di mana Tergugat sedang bersama wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan adanya wanita idaman lain (WIL) di dalam rumah tangganya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Maret 2022, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pramusaji, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah pasangan suami istri dan Penggugat adalah teman tetangga;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, setelah saksi pindah ke Soe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dari pertengkaran tersebut, tetapi ada kata-kata kasar dari Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari teman bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi juga melihat foto Tergugat bermesraan dengan wanita lain dari teman;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe



- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 Rbg serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun perkara ini merupakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yakni di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soe dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif (*relative competency*) Pengadilan Agama Soe, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fokotokopi kutipan akta nikah) adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegeben*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal*

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe



- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2.Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya wanita idaman lain di rumah tangganya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Mushlih, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** dan **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Mushlih, S.H.I, M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Ahmad Hamdi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe



Ttd.

Siti Ruslina, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | |
|---------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp80.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp200.000,00 |

(Dua ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)